



GOVERNOR GORONTALO
GOVERNOR GORONTALO
NUMBER 10 YEAR 2014
ABOUT

DELEGATION OF AUTHORITY FOR APPOINTING PERMITTING AND
NON PERMITTING TO INVESTMENT MODAL AND SERVICE
PERMITTING INTEGRATED ONE STOP (BPM-PTSP) PROVINCE GORONTALO

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH,

GOVERNOR GORONTALO,

- Considering :
- a. That in order to fulfill the provisions of the Regulation of the President Number 27 Year 2009 regarding Integrated Service One Stop in the Field of Investment Modal and Regulation of the Minister of the Interior Number 20 Year 2008 regarding Guidelines for Organization and Work Unit of Permitting Service Integrated in the Region;
 - b. that in order to optimize the implementation of government in the field of permitting service in the environment of the Government of Gorontalo, it is considered necessary to delegate the authority to appoint Permitting and Non Permitting to the Investment Modal and Service Permitting Integrated One Stop Province of Gorontalo;
 - b. that based on the consideration as intended in letter a and letter b it is necessary to establish it with the Regulation of the Governor.

- Remembering :
1. Law Number 38 Year 2000 regarding the Formation of the Province of Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2000 Number 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4060);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
15. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
16. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Gubernur yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Mendelegasikan kewenangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat dilingkungan BPM-PTSP.
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan kewenangan Gubernur yang tidak dilimpahkan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan
- e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
- (2) Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
- (3) Perizinan diterbitkan BPM-PTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.
- (4) BPM-PTSP Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/diberikan oleh instansi terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, beralih dan menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.

Pasal 8

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat diundangkannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 270/25/IX/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/atau Pencabutan Rekomendasi dan Perijinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo kepada Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

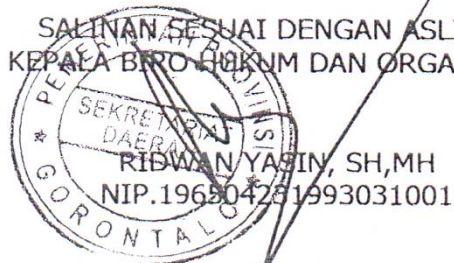
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 3 Februari 2014

GUBERNUR GORONTALO,
Ttd
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 3 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
Ttd
WINARNI D.MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2014

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSI GORONTALO

BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

1. Bidang Peternakan dan Perkebunan
 1. Izin Usaha Perkebunan.
 2. Izin Sertifikasi Benih.
 3. Izin pengeluaran dan pemasukan ternak unggas kecil dan besar.
 4. Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Unggas, Kecil, Besar
2. Bidang Perikanan dan Kelautan
 1. Surat Izin Usaha Perikanan.
 2. Surat Izin Penangkapan Ikan.
 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan.
3. Bidang Sosial
Rekomendasi izin Pengumpulan Uang dan Barang.
4. Bidang Pertanian ,Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 1. Rekomendasi pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura
 2. Rekomendasi penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura.
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 1. Izin Angka Pengenal Impor (API)
 2. Surat Keterangan Asal
6. Bidang Perhubungan dan Pariwisata.
 1. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)
 2. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
 3. EMPU (Ekspedisi Muatan Pesawat Udara)
 4. Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang
 5. Izin Trayek
 6. Izin AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)
 7. Izin Insidentil
 8. Rekomendasi Pelabuhan Khusus.
 9. Rekomendasi Penetapan/Izin Pembangunan Bandar Udara Umum
 10. Rekomendasi Menara Telekomunikasi.
 11. Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata.
 12. Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel.
7. Bidang Kesehatan
 1. Rekomendasi Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi.
 2. Perizinan Cabang Penyalur Alat Kesehatan.
 3. Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan & Perbekalan.
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

8. Bidang Penanaman Modal

Perizinan :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal.
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

Non Perizinan :

1. API-P dan API-U Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota.

GUBERNUR GORONTALO,

Ttd

RUSLI HABIBIE